



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMPTSP/KOMITMEN/IU-IO/15/II/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK KANAK PERTIWI KALDA
BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK. PERTIWI KALDA
Handphone	: 0813 7124 7911
Alamat	: Jl. PT. PADASA ENAM UTAMA Kebun Kalda RT. 003 RW. 001 Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Kepala Penyelenggara	: SOLIHATI, S.Pd.AUD

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/0196/2022 tanggal 18 Januari 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 03 Februari 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740727 200012 1 001